

## Peran Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan *Woman Trafficking* di Indonesia

Irham Abdul Haris

*Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia***Corresponding Author:** ✉ irham@an-nur.ac.id

---

**ABSTRAK****ARTICLE INFO***Article history:*

Received

June 19, 2024

Revised

July 31, 2024

Accepted

August 09, 2020

Human trafficking, especially women (woman trafficking), is essentially slavery in modern times. Trafficking can occur as a result of child adoption, money loans, unregistered marriages, promises of interesting work, low education and insight, working conditions and wages that have not been standardized. In responding to trafficking, Islam through education clearly rejects and offers several solutions so that humanity, especially women, is free from the practice of human trafficking. Islam teaches dharuriyatu khamsin (five human rights), consisting of maintaining the rights of religion, life, reason, property, lineage and honor. The role of Islam through education is very important as a preventive measure, namely with knowledge, skills and attitudes so that it is not easy to fall into human trafficking. Apart from that, Islam, through education, also seeks to empower women to have careers, so that they can live independently to meet their and their family's needs so that they do not easily fall into human trafficking.

**Keywords:** *Islamic Education, Women's Empowerment, Woman Trafficking*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

---

**PENDAHULUAN**

Trafficking in Person atau perdagangan orang beberapa tahun belakangan ini ramai dibicarakan banyak orang yang peduli terhadap tindak pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang/manusia sesungguhnya bisa terjadi pada manusia jenis kelamin apapun, kecil manupun dewasa. Walaupun dalam kenyataannya, kejahatan trafficking ini banyak dialami oleh perempuan dan anak. Hal ini mungkin karena perempuan dan anak-anak dipersepsikan sebagai makhluk manusia yang lemah dibandingkan laki-laki, sebagaimana persepsi yang telah lama berkembang dari masa ke masa.

Penghapusan perdagangan orang atau perbudakan sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1854, pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundang Wet (Undang Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam Staatsblad Hindia Belanda No. 2 Tahun 1855, yang dalam pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapuskan secara total. Dalam tingkat internasional, hukum untuk penghapusan perbudakan, trafficking manusia, dan praktik yang serupa juga sudah lama diupayakan, seperti disepakatinya Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1926, dan yang baru-baru ini pada tahun 2000 telah muncul "Protokol untuk Mencegah, Menindas, Menghukum Trafficking Manusia, khususnya

Wanita dan Anak, Suplemen pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, pada Pasal 297 KUHP telah dinyatakan bahwa Perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian baru-baru ini pada tanggal 20 Maret 2007 telah disetujui Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia, tindakan serupa perbudakan dan trafficking perempuan dan anak masih terus terjadi. Data trafficking perempuan dan anak justru menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan peningkatan sarana transportasi, kecanggihan teknologi, globalisasi, dan tentunya kalahnya hati nurani terhadap keuntungan finansial, komersialisasi dan lain sebagainya. (Daud & Sopoyono, 2019)

Di Indonesia Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 757 laporan selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023. Dari ratusan laporan itu, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang. modus yang dilakukan para pelaku TPPO tersebut bervariasi. Salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 516 kasus. Kemudian, modus menjadikan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 kasus, menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 219 kasus dan eksploitasi anak sebanyak 59 kasus. (*Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang, 2023*)

## **METODE**

Artikel ini merupakan pemikiran yang didukung oleh data dari buku, jurnal, website internet dan lain-lain yang dianggap valid, oleh karena itu artikel ini juga disebut dengan kajian pustaka. Adapun jenis data yang ditampilkan berupa deskripsi kata tanpa pengolahan angka, oleh karena itu artikel ini juga disebut dengan penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang dikaji dan ditela'ah secara mendalam, setelah dirasa sudah sesuai dengan topik penelitian diolah dan disajikan sehingga dapat dipahami sesuai topik penelitian. Selain itu juga terdapat beberapa artikel yang murni dari hasil analisa peneliti namun tetap berlandaskan pada teori yang ada secara objektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Woman Trafficking**

Trafficking in Person atau Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dari pengertian trafficking di atas, dapat dipahami bahwa trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung tindakan oleh pelaku yang diiringi ancaman kepada seorang korban untuk digunakan dan dieksploitasi demi keuntungan pelaku dan sangat merugikan bagi korban, (Geru, 2010) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1: Pengertian Trafficking

<b>Tindakan</b>	<b>Cara</b>	<b>Penggunaan</b>
1. Perekrutan	Ancaman	Pelacuran dan eksploitasi seksual
2. Pengangukan antar daerah dan negara	Penggunaan kekerasan verbal dan fisik	Buruh migran legal atau ilegal
3. Pindah Tangan	Penculikan	Adopsi Anak
4. Pemberangkatan	Penipuan	Pengantin
5. Penerimaan	Penipuan	Pembantu Rumah Tangga
6. Penampungan Sementara	Ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain	Pengemis, industri pornografi, pengedar obat terlarang, dan eksploitasi lainnya

Perdagangan orang hakikatnya adalah perbudakan di masa modern. Perbudakan di masa modern ini mwujud dalam bentuk-bentuk yang bennacam-macam. Komisi Hak Asasi Manusia PBB mencatat beberapa bentuk perbudakan modern, yang mana trafficking merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perbudakan modern tersebut, yaitu: Children Trafficking, Under age Prostitution, Children Pornography, Exploitation of minor age worker, Sexual mutilation to young girl, Involving children in a gun conflict, Servitude, Human trafficking, Human's organs trade, Exploitation for prostitution, and Activities under the apaftheid regime and feudalism. (Harkrisnowo, 2003)

Perdagangan orang bisa disebut sebagai perbudakan pada masa modern ini, sebab perdagangan orang itu menjadikan orang tidak mempunyai kebebasan, kemerdekaan, dijadikan komoditi dan tidak mempunyai kehendak dan pilihan sendiri secara bebas/sukarela. Perbudakan pada masa lalu maupun dalam bentuknya pada modern ini jelas tidak dibenarkan oleh Islam karena Islam menekankan kebebasan dan keadilan, dalam relasi antar individu dan struktur apapun.

### **Penyebab Woman Trafficking**

Trafficking dapat terjadi antara lain akibat Adopsi Anak, pinjaman uang (terlilit hutang/kemiskinan), nikah Siri (illegal wedding), dijanjikan pekerjaan Yang menarik, pendidikan dan wawasan yang rendah, kondisi kerja dan upah yang belum ada standarisasi, serta kesenjangan antara majikan dan PRT yang terlalu jauh. Ini karena modus yang dilakukan Oleh para trafiker sangatlah halus, bisa dengan menawarkan

pekerjaan, dengan iming-iming gaji yang besar, bisa melalui pinjaman hutang dengan pura-pura menolong, melalui adopsi anak (legal atau ilegal) dengan alasan untuk disekolahkan, atau dengan cara mengikat perempuan dalam pernikahan, namun pernikahan dibawah tangan dan lain-lain yang berakibat perempuan tidak mampu membebaskan diri dari kejahatan suaminya. (Wulandari & Wicaksono, 2014)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya trafficking tentu saja sangat kompleks. Menurut Waters dan Crook dalam bukunya Sosiologi One (1990), perilaku sosial selalu dipengaruhi Oleh tiga hal, yaitu: kultur, struktur sosial, dan kepribadian sosial. Kultur terdiri atas norma, nilai dan persepsi masyarakat. Struktur sosial yaitu peran-peran dan hubungan atau interaksi seseorang dengan yang lain. Sedangkan kepribadian sosial yaitu reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar. Ketiga hal tersebut bukanlah sesuatu yang bebas berdiri sendiri melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin lahir suatu budaya (kultur) tanpa ada suatu struktur sosial, atau ada kepribadian sosial tertentu tanpa adanya suatu budaya. Berdasarkan uraian di atas, penyebab masalah perdagangan orang ini dapat ditelusuri dari kultur, struktur sosial dan kepribadian. (Geru, 2010) Faktor penyebab trafficking dijelaskan pada tabel berikut:

Table 2: Penyebab Trafficking di Indonesia

<b>Faktor</b>	<b>Keadaan di Indonesia</b>
1. Kultur (pengetahuan, norma, nilai)	a. Penduduk masih bodoh, mudah ditipu b. Tidak tahu bahaya trafficking, tidak tahu jalur melapor, tidak tahu tujuan pekerjaan
2. Kepribadian Sosial	a. Haus kasih sayang orang tua, perceraian, patah hati, anak lahir tanpa ayah, kekerasan terhadap perempuan; b. Pola hidup boros, terlilit hutang; c. Menganggap tabu jika terungkap, sudah salah anggap biasa, trauma, rasa bersalah, kawin kontrak d. Malas, ingin kaya dengan mudah e. Cepat tergiur, pengaruh iklan f. Kesulitan ekonomi keluarga
3. Struktur Sosial	a. Tidak ada lapangan kerja, tidak punya ketrampilan b. Pemerintah, tokoh masyarakat kurang peduli c. Pelaku tidak ditindak, perusahaan hiburan semakin mudah, hukuman ringan

### **Peran Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Perempuan**

Dalam sejarah masyarakat Muslim, praktik perbudakan pernah dilegalkan oleh para ulama. Selama abad pertengahan, para fuqaha dan teolog Muslim pada umumnya membenarkan praktik perbudakan dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an. Mereka juga menetapkan aturan aturan perilaku yang rinci bagi para budak, dan juga untuk kepemilikan dan kemerdekaan mereka. Memiliki budak dianggap sebagai "hak alamiah" dalam masyarakat Muslim pada zaman itu, seperti kepemilikan atas barang-barang lainnya, semisal binatang ternak. Seorang budak yang lari dari

tuannya dianggap sebagai orang berdosa. Sekarang perbudakan sudah dihapuskan dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolerir oleh semua masyarakat beradab, tidak banyak lagi orang yang memanfaatkan kitab suci untuk menjustifikasi dan menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan hak kepemilikan budak kepada para pemiliknya. Para ulama tidak lagi menyatakan adanya hak untuk besetubuh dengan budak perempuan, sesuatu yang sebelumnya dibenarkan. Kesadaran umat manusia dalam masyarakat modern dikondisikan oleh konsep hak-hak asasi manusia dan martabat manusia. (Engineer, 2004)

Dalam al-Qur'an memang terdapat ayat yang tampaknya menghalalkan berhubungan seks dengan budak-budak perempuan atau tawanan perempuan tanpa menikah. Kata yang digunakan untuk perempuan semacam ini adalah *milik al-yamin*, yakni mereka yang dimiliki karena tawanan perang atau sebab lain. Muslim yang ortodoks menganggap bahwa berhubungan seks dengan tawanan perang perempuan atau yang dibeli ditempat penjualan budak adalah halal. Pemahaman ini diambil dari Al Qur'an Surat Annisa ayat 24 dan 25, yang artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (Yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". "Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita-wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budakbudak yang kamu miliki, Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Qur'an, 2023)

Namun, dalam memahami ayat di atas, beberapa penafsir modern berpendapat bahwa berhubungan seks dengan perempuan yang dibeli di tempat penjualan budak tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh al-Qur'an. Ayat di atas dengan jelas berbicara tentang mengawini seorang budak perempuan atau *milik al-yamin* jika seorang tidak mampu mengawini seorang perempuan yang beriman (*muhsanat*). Seseorang dituntut untuk mengawini seorang *milik al-yamin* apabila tidak mampu mengawini seorang perempuan merdeka. Karena itu seseorang tidak diizinkan berhubungan seks dengan *milik al-yamin* apabila dia sudah kawin dengan perempuan beriman yang merdeka. Jika al-Qur'an memperbolehkan seseorang melakukan hubungan seks dengan para budak perempuan tanpa menikah maka orang dapat memiliki sejumlah budak perempuan dan berhubungan seks dengannya, sehingga hubungan seks akan menjadi semata-mata birahi. Ini jelas bertentangan dengan al-Qur'an. (Engineer, 2000) Dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 24 dan 25 jelas dapat dipahami bahwa apabila hubungan seks dengan budak disebutkan maka tindakan menikahinya ditetapkan secara jelas sebagai syaratnya.

Nabi Muhammad sebagai pendidik utama dalam ajaran Islam juga tidak menginginkan bertahannya perbudakan, apalagi membolehkan hubungan seks dengan mereka tanpa menikahinya terlebih dulu. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda bahwa barangsiapa yang mempunyai seorang budak perempuan, dan memberinya pendidikan yang diperlukan, mengajarnya disiplin yang benar, dan kemudian mengawininya setelah memerdekakannya maka dia akan mendapat ganjaran berlipat ganda. (Engineer, 2000) Dalam al-Qur'an surat al-Balad diterangkan bahwa, "Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan". (Al-Qur'an, 2023)

Pada hakikatnya Islam menganggap laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata Allah, dan selayaknya disetarakan dalam pandangan sesama manusia Nabi Muhammad mendidik umatnya dengan ajaran Islam untuk tidak pernah mentolerir praktik pergundikan. (Hariadi et al., 2023) Nabi Muhammad berusaha melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk memperbaiki nasib para budak-budak tersebut, dengan cara membela pembebasan mereka, pendidikan mereka dan perkawinan mereka. Orang hampir tidak menemukan bandingan upaya Nabi ini dalam sejarah-sejarah agama dan masyarakat lain. Nabi tidak pernah mendorong orang untuk memiliki budak, tapi karena kondisi sosial-budaya masyarakat waktu itu yang dengan kuat membenarkan praktik perbudakan, Nabi tidak dapat menghapuskannya sama sekali. Islam jelas tidak mengajarkan gerakan radikal dan revolusioner dalam penghapusan, tetapi selangkah demi agar tidak mengguncangkan budaya yang telah ada, dengan meletakkan landasan dan ide universalnya (dalam al-Qur'an) agar bisa berjalan mengikuti sejarah. Perlu dipahami bahwa masyarakat pra feodal perbudakan dibenarkan, dan para budak pun menerimanya. Namun sikap terhadap perbudakan ini mulai mengalami perubahan cepat dalam masyarakat, sehingga akhirnya mengalami perubahan total.

Di era modern ini pendidikan Islam dilanjutkan oleh para guru, orang tua, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat. Namun yang paling berperan adalah guru dan orang tua, para pendidik Islam secara bertahap menanamkan kesetaraan gender di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Sekolah tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu dan memperdalam teori, tetapi juga menanamkan keterampilan, dan sikap yang akan sangat berguna sebagai bekal kecakapan hidup para siswa di masa depan terutama kaum perempuan. Arrohmahan menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan saat ini tidak terlepas dari unsur pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif). Hal ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan-keterampilan yang berguna dalam dunia kerja. (Arrohmahan, 2019) Jika perempuan berkarir dan dapat hidup mandiri ia tidak akan mudah terjerumus dalam perdagangan manusia. Nilai-nilai kesetaraan gender inilah yang diajarkan dan terbangun dalam pendidikan di sekolah.

### **Peran Pendidikan Islam dalam Pencegahan Woman Trafficking**

Nabi Muhammad melalui ajaran Islam datang di tengah budaya yang melegalkan perbudakan, Islam telah menawarkan solusi agar umat manusia bebas dari praktik perbudakan dan praktik yang sejenis dengannya. Tentu saja solusi yang ditawarkan adalah solusi yang bisa diterima oleh masyarakat yang waktu itu mendukung praktik perbudakan. Adapun upaya Islam melalui pendidikan umat untuk membebaskan perempuan dan anak dari perbudakan dan praktik yang serupa Pertama, Islam menyindir dengan keras pembunuhan anak perempuan yang baru

lahir karena malu terhadap kaumnya (al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 59); Kedua, menyelamatkan anak yatim perempuan untuk terhindar dari keinginan laki-laki untuk menikahnya karena ingin menguasai harta peninggalan orangtuanya, dengan memilih saja orang lain (al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3); Ketiga, memperkuat posisi para budak, termasuk budak perempuan, misalnya dengan cara membuat perjanjian untuk kebebasan dan tidak melacurkan para budak perempuan (al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33), atau dengan cara membebaskan budak sebagai tebusan dari denda yang harus dibayar misalnya denda akibat menzihar istri, juga dengan cara memerdekakan budak perempuan apabila dalam hubungan seksual dengan majikannya budak perempuan tersebut melahirkan anak. (Nasution, 2015)

Nabi Muhammad melalui pendidikan Islam kepada umatnya mengajarkan dharuriyatul khamsin (hak asasi dalam Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang, yaitu pertama Pemeliharaan atas hak beragama (hifdzud dien); kedua Pemeliharaan atas Jiwa (hifdzun nafs); ketiga Pemeliharaan atas Akal (hifdzul aql); keempat Pemeliharaan atas Harta (hifdzul mal); dan kelima pemeliharaan atas Keturunan/nasab (hifdzun nasl) dan Kehormatan (hifdzul 'ird). (Rahman, 2019)

Dalam pendidikan Islam modern pemberdayaan perempuan dilakukan disekolah terlebih lagi di madrasah (sekolah naungan Kementerian Agama), meski secara universal materi yang diajarkan di madrasah sama dengan di sekolah (sekolah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) akan tetapi madrasah lebih menekankan faktor sikap pada seorang perempuan. Di madrasah diberlakukan kewajiban menutup aurat bagi siswi yaitu dengan memakai rok panjang, kemeja panjang dan juga jilbab, hal ini bukan sekedar untuk kesalehan semata akan tetapi merupakan wujud proteksi atau perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari bahaya yang mengancam. Selain itu dimadrasah diajarkan materi Aqidah Akhlak yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya karakter budi pekerti luhur baik secara lisan, perbuatan maupun pemikiran.

## **KESIMPULAN**

Perdagangan manusia merupakan perbudakan di masa modern, yaitu suatu tindakan menjerumuskan seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi korbannya dan menguntungkan bagi pihak tertentu yang menjadi pelakunya. Mayoritas korbannya adalah perempuan hal ini disebabkan oleh kultur, kepribadian sosial, dan struktur sosial yang sering tidak setara antara gender laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad sebagai pendidik utama dalam Islam telah berabad-abad yang lalu berjuang untuk menghapus perbudakan dan memuliakan perempuan, dalam ajarannya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Kini di era modern perjuangan penyetaraan gender menjadi tugas para pendidik terutama para guru, melalui pendidikan di sekolah diajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk membekali peserta didik dapat berkarir di masa depannya sehingga tidak mudah terjerumus dalam perdagangan manusia.

## **REFERENSI**

- Al-Qur'an, L. P. M. (2023). *Al-Qur'anul Karim*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id>
- Arrohmatan, A. (2019). Religion Materials Deconstruction on Student Books of Senior High School in Indonesia Arrohmatan. *Journal of Research in Islamic Education*, 1(1), 51-60. <https://doi.org/10.25217/jrie.v1i1.498>

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019* DO - 10.14710/Jphi.V1i3.352-365, 1(3), 352-365. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>
- Engineer, A. A. (2000). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. LSPPA Yayasan Prakarsa. <https://books.google.co.id/books?id=OociHQAACAAJ>
- Engineer, A. A. (2004). *The Rights of Woman in Islam* (2nd ed.). New Dawn Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1949-3606.1993.tb01018.x>
- Geru, H. A. (2010). *Trafiking perempuan dan anak: penanggulangan komprehensif: studi kasus Sulawesi Utara* (L. M. Gandhi (Ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
- Hariadi, H., Lestari, A. K., Irawan, M. N. L., & Arrohmata, A. (2023). ANALISIS GENDER TENTANG KESETARAAN HAK TALAK BAGI PEREMPUAN. *Jurnal Insan Cendekia*, 4(1), 36-43. <https://journal.jcopublishing.com/index.php/jic/article/view/256>
- Harkrisnowo, H. (2003). Indonesia Court Report: Human Trafficking. In *Universitas Indonesia Human Right Center*.
- Nasution, A. S. A. (2015). Perbudakan dalam Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 95-102. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>
- Rahman, A. (2019). Al-Daruriyat al-Khams dalam Masyarakat Plural. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>
- Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang. (2023). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, 90(1), 1-12. <https://ejournal.unair.ac.id>

---

**Copyright Holder :**

© Irham Abdul Haris (2024).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

